



[Vol.3, No. 2, 2023],

TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI

Dwi Dasa Suryantoro

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, Jalan Habibi No.02 Kapongan
Situbondo. 68362

Email; dasadwi90@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received; 07-08-2023

Revised; 25-08-2023

Accepted: 29-08-2023

Kata-kata Kunci:

PERMA Nomor 1
Tahun 2016

Keywords: PERMA
Number 1 of 2016

Abstrak

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi di pengadilan. Disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan telah membawa perubahan mendasar dalam praktik peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tidak hanya penting tetapi harus dilakukan sebelum suatu perkara dilakukan proses pemeriksaan di persidangan. Upaya perdamaian bukan hanya sekedar formalitas, namun harus dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh untuk menemukan win-win solution dari suatu permasalahan kedua belah pihak sehingga menemukan pada titik temu. Upaya penyelesaian tidak hanya terjadi pada awal persidangan saja, melainkan sepanjang pembahasan perkara bahkan pada akhir persidangan sebelum majelis hakim mengumumkan putusannya. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi harus dianggap sebagai salah satu tahapan proses litigasi di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama.

Abstract;

PERMA Number 1 of 2016 concerning Procedures for Judicial Mediation is one of the factors that influence the effectiveness of mediation in court. The ratification of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Procedures for Mediation in the Courts has brought about fundamental changes in judicial practice in Indonesia. Mediation as an effort to reconcile disputing parties is not only important but must be carried out



[Vol.3, No. 2, 2023],

before a case is examined at trial. Peace efforts are not just a formality, but must be carried out seriously and sincerely to find a win-win solution to a problem for both parties so that they can find common ground. Settlement efforts do not only occur at the beginning of the trial, but throughout the discussion of the case and even at the end of the trial before the panel of judges announces its decision. According to PERMA Number 1 of 2016, mediation must be considered as one of the stages of the litigation process in the General Courts and Religious Courts.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon), yaitu makhluk yang mampu menghindari interaksi dan berempati. Itu benar . Mereka membutuhkan orang lain secara fisik dan mental untuk bertemu dengan mereka. Dalam berinteraksi dengan orang lain tentu terdapat persamaan dan perbedaan cara berpikir, dan perbedaan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan konflik.¹

Hukum perdata adalah hukum yang mengutamakan kepentingan perseorangan (orang perseorangan dan badan hukum) dan mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan dan badan hukum serta orang perseorangan dan badan hukum lainnya dalam masyarakat. Hukum perdata adalah yang mengatur dan menentukan kemampuan setiap orang untuk mengetahui dan menghormati hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan sosial agar kepentingannya terlindungi dan terlindungi sebaik-baiknya. Mereka yang merasa dirugikan oleh orang lain dan ingin memperoleh kembali haknya harus berupaya melalui prosedur yang sesuai, yaitu litigasi (pengadilan).

Karena ketidakpuasan pencari keadilan terhadap perkara dan putusan pengadilan yang tertunda. Mahkamah Agung berupaya untuk

¹ Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.1.



[Vol.3, No. 2, 2023],

mengintegrasikan prosedur penyelesaian sengketa alternatif (non-yudisial), dalam hal ini mediasi, ke dalam proses peradilan (litigasi). Artinya, penggunaan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap uji coba upaya perdamaian, biasa disebut dengan lembaga perdamaian berupa lembaga mediasi atau konsiliasi. Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis lingkungan hidup perburuhan pertanahan perumahan dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat efektif dan efisien.²

Pihak ketiga disebut mediator atau penengah mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.³ Dalam mediasi seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan mengembangkan pilihan dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak.⁴

Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian dari norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan yang intinya semua orang merasa dihormati dihargai dan tidak ada yang dikalahkan mediasi akan memberikan akses kepada masyarakat

² Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 56.

³ Ibid.

⁴ Ibid.



[Vol.3, No. 2, 2023],

untuk menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Ketentuan mediasi di pengadilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Memasukkan mediasi ke dalam proses pengadilan dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengatasi potensi penundaan di pengadilan. Lebih lanjut, pelembagaan proses mediasi dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa selain dalam prosedur peradilan.

Perma ini merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, Perma Nomor 1 Tahun 2008, karena ditemukan beberapa permasalahan di pengadilan, antara lain tidak efektifnya pelaksanaannya. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan tujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.⁵ Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah pengujian hukum PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang masalah mediasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang merupakan salah satu landasan ilmu pengetahuan, sehingga metode penelitian merupakan suatu langkah yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan penelitian. Dan pengetahuan biasanya berasal dari sumber tertentu seperti observasi, generalisasi, dan pembangunan teori.⁶ Oleh karena itu, tanpa metode penelitian, peneliti tidak dapat menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan tertentu untuk mengungkap kebenarannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana,2011) hal.310

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 1984, hlm. 13)



[Vol.3, No. 2, 2023],

didasarkan pada data alam berupa kata-kata untuk menggambarkan objek penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan mengungkap gejala secara holistik dan kontekstual (full incontext) melalui kegiatan pengumpulan data dari lingkungan alam.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menciptakan gambaran atau usulan bergambar yang sistematis, akurat secara faktual mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan sesuatu berdasarkan apa adanya. Artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka. Hal ini disebabkan adanya aplikasi kualitatif.⁷ Pendekatan penulis didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016, hukum perdata, peraturan hukum dan teori-teori literatur/buku hukum acara perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan dimana para pihak mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Mediasi merupakan suatu cara yang membantu menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang melibatkan perbedaan pendapat dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Menurut para ahli seperti Christopher W. Moore yang dikutip oleh Bambang Stiyoso, mediasi adalah campur tangan pihak ketiga dalam perselisihan atau perundingan yang diterima kedua belah pihak. Pihak ketiga ini harus netral dan tidak memihak serta tidak boleh mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Melalui upaya sukarela untuk menyelesaikan permasalahan kontroversial, mediator bertanggung jawab membantu para pihak mencapai kesepakatan.⁸

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah suatu pendekatan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan pihak ketiga yang tidak

⁷ Lexy J Moleong, 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, hal 06.

⁸ Bambang Stiyoso. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media. 2008. hlm. 57



[Vol.3, No. 2, 2023],

terlibat dalam sengketa. Dalam hal ini, pihak ketiga ini bertindak sebagai perantara dan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya. Proses mediasi mengasumsikan bahwa para pihak yang bersengketa telah mencapai posisi bersama dan kesepakatan bersama mengenai permasalahan tersebut dan bagaimana perselisihan tersebut harus diselesaikan. Namun keputusan akhir ada di tangan pihak-pihak yang bersengketa dan bukan di tangan mediator. Pasal 1 Nomor 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa yang disebut mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator.

Mengenai pengertian mediasi dan mediasi secara komprehensif, menurut Siddiqui, ada tiga aspek mediasi yang perlu dipahami, yaitu:

1) **Aspek Urgensi.**

Pihak-pihak yang berseberangan dalam perkara ini telah menyelesaikan dan memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelesaian di pengadilan karena pentingnya mediasi. Masalah apa pun dapat diselesaikan setelah Anda mencapai titik pengumpulan. Oleh karena itu, mediasi adalah proses yang melibatkan satu atau lebih mediator untuk mengatur pihak-pihak yang berkonflik dan menyelesaikan masalah.

Tujuan mediasi adalah mencapai kesepakatan mengenai suatu permasalahan sehingga pihak-pihak yang berkonflik dapat mengambil kendali atas kehidupannya dan makna perdamaian.

2) **Aspek Prinsip**

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, seluruh hakim mediasi pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Kegagalan untuk mematuhi prosedur ini dianggap melanggar Pasal 130bHIR dan/atau Pasal 154



[Vol.3, No. 2, 2023],

RbG dan dapat membatalkan keputusan. Artinya, semua perkara yang dibawa ke pengadilan harus melalui proses mediasi. Kegagalan untuk melakukan hal ini sangatlah berbahaya.

3) **Aspek Substansi**

Mediasi adalah serangkaian proses yang harus diikuti untuk semua perkara perdata yang dibawa ke pengadilan. Proses rekonsiliasi merupakan bagian penting dalam mencapai perdamaian abadi. Oleh karena itu, ada jangka waktu mediasi khusus sebelum pengadilan mempertimbangkan perkara tersebut. Mediasi bukan hanya sekedar syarat hukum formal, namun juga merupakan upaya serius yang harus dilakukan para pihak untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah cara para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara damai untuk kepentingan mereka sendiri bukan untuk kepentingan pengadilan hakim atau mediator. Oleh karena itu biaya yang timbul dari mediasi ini harus ditanggung oleh para pihak yang berselisih.

Pengertian Mediasi tentunya beragam terdapat perbedaan pada tiap pengertian dari istilah hukum maupun para ahli hukum Dalam hal memudahkan pemahaman darimediasi maka penulis menarik kesimpulan bahwa adanya unsur-unsur dalam mediasi seperti mediasi sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sifatnya diluar pengadilan kemudian dalam proses mediasi menggunakan jasa seorang atau lebih mediator kemudian kesepakatan yang dihasilkan haruslah sesuai dengan kepentingan serta keinginan dari para pihak dan terakhir mediasi wajib dilaksanakan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan tingkat pertama.

Seperti yang diketahui umum mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang neutral dan tidak memihak dalam proses penyelesaian sengketa. Mediasi



[Vol.3, No. 2, 2023],

dilakukan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil antara semua pihak di mana semua pihak dianggap sama dan tidak ada pihak yang lebih kuat atau lebih kuat. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak pengambilan keputusan penuh dalam proses mediasi. Seorang mediator hanya bertindak sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai. Dia tidak mempunyai kewenangan atas keputusan para pihak.⁹

Salah satu manfaat penyelesaian sengketa melalui proses mediasi adalah kedua belah pihak mengakhiri perselisihannya melalui kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika selama proses mediasi terjadi hambatan dan para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka masing-masing pihak tetap bisa mendapatkan keuntungan. Proses mediasi memungkinkan para pihak bertemu secara sukarela untuk setidaknya memperjelas penyebab perselisihan dan membatasi jumlah perselisihan yang ada di antara mereka. Hal ini menandakan kedua belah pihak ingin menyelesaikan permasalahannya namun belum menemukan cara yang tepat untuk mencapai kesepakatan.

Dalam penerapan mediasi sebagai penyelesaian sengketa di pengadilan, terdapat beberapa sumber hukum yang mewajibkan mediasi sebagai proses penyelesaian perkara perdata di Indonesia.

1. Pancasila dan UUD 1945 dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 382 tentang Peradilan Agama Tentang Klausul Perkawinan PP No. 29 Tahun 1975 316 KHI Pasal 115 b131 ayat (1) dan (2) serta ayat 144.

⁹ Syahrizal Abbas, Op Cit., hlm. 22.



[Vol.3, No. 2, 2023],

3. HIR Pasal 130 (1) dan Pasal 154 RBg yaitu apabila kedua belah pihak hadir pada tanggal sidang yang disepakati, maka hakim akan berupaya mendamaikan para pihak. Upaya penyelesaian tidak hanya terjadi pada awal persidangan saja, melainkan sepanjang pembahasan perkara bahkan pada akhir persidangan sebelum majelis hakim mengumumkan putusannya.
4. Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman mengatur sebagai berikut: Lebih lanjut, Pasal 2(4) menyatakan bahwa ketentuan ini tidak menghalangi upaya penyelesaian perkara perdata secara damai.
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengalami perubahan lagi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Yudisial memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mendengarkan perkara secara langsung. Jika mediasi tidak dilakukan, hakim akan memutuskan perkaranya secara langsung. Namun akibat hukum dari keputusan tersebut adalah dianggap tidak sah secara hukum.

Salah satu fungsi utama kekuasaan kehakiman adalah menyelesaikan perkara melalui penerapan hukum substantif yang kuat. Di sisi lain, pentingnya kekuasaan kehakiman diduga terletak pada mengadili sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah. Tujuan akhirnya tentu saja adalah mewujudkan partisipasi masyarakat dalam masyarakat melalui pengambilan keputusan yang adil. Pembahasan mengenai kewenangan utama pengambilan



[Vol.3, No. 2, 2023],

keputusan tidak lepas dari cakupan yurisdiksi yang luas. Luasnya cakupan yurisdiksi dapat dilihat dari dua aspek:

1. Aspek institusional menyangkut jenis lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan kehakiman.
2. Aspek fungsional berupa berbagai tugas yang diberikan kepada otoritas kehakiman berdasarkan undang-undang.¹⁰

Tugas pokok seorang hakim adalah mempertimbangkan, memutus dan mengadili segala perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus mendukung mereka yang mencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk memberikan keadilan yang sederhana, cepat dan murah.

Adapun prinsip-prinsip Hakim dalam memutus perkara adalah sebagai berikut :

1. **Berperilaku Adil.**

Ketidakterpikahan di sini bukan berarti kesetaraan, melainkan cara seorang hakim menempatkan kebenaran pada tempatnya, atau khususnya cara para pihak dalam suatu perkara dapat dikonfrontasi, guna mencapai keadilan yang seadil-adilnya.

2. **Berperilaku Jujur**

Kejujuran disini maksudnya karakter seseorang, khususnya hakim, yang berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Untuk mengembangkan kepribadian yang kuat yang mengenali esensi dari apa yang benar dan apa yang salah. Jika hakim dapat mengambil sikap ini, maka mereka akan mampu bertindak adil terhadap masing-masing pihak dan mengungkap kebenaran baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

3. **Berperilaku Arif dan Bijaksana**

¹⁰ Bahder Johan Nasution, Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia



[Vol.3, No. 2, 2023],

Tindakan Bijaksana dan Bijaksana adalah hakim mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, antara lain norma hukum, adat istiadat, norma agama, dan norma maksiat. Mampu melihat situasi dan keadaan saat ini serta menghitung atau menjelaskan akibat dari tindakan seseorang.

Salah satu cara penyelesaian sengketa perdata adalah dengan mediasi yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mediasi yudisial biasanya merupakan bagian dari negosiasi, sedangkan mediasi di luar pengadilan bersifat independen dan terpisah dari negosiasi.

Pada awal tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Secara umum, peraturan Mahkamah Agung ini merupakan salah satu penyempurnaan dari peraturan mediasi yang sudah ada, dan lebih luas lagi PERMA ini membahas tentang peraturan tata kelola dan peraturan baru tentang mediasi.¹¹

Sebelum adanya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi hanya dapat dilakukan oleh mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tersebut dapat berasal dari luar pengadilan maupun dari dalam pengadilan. Namun, pada titik ini para pihak diberi kebebasan untuk menyelesaikan perselisihannya. Perselisihan yang lebih sulit biasanya ditangani oleh banyak mediator.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, mediator adalah hakim yang memegang sertifikat mediator sebagai pihak netral dan membantu para pihak dalam mempertimbangkan berbagai pilihan dalam proses perundingan. . Penyelesaian untuk menemukan atau menegakkan penyelesaian suatu perselisihan tanpa mengajukan tuntutan hukum.¹²

¹¹ Maskur Hidayat. Strategi dan Taktik Mediasi. Jakarta: Kencana. 2016. hlm. 59.

¹² Pasal 1 angka 2 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



[Vol.3, No. 2, 2023],

Untuk menjadi mediator, pertama-tama seseorang harus memenuhi keterampilan pribadi dan persyaratan yang relevan dengan perselisihan antara para pihak. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, mediator dapat melakukan mediasi. Namun jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan sangat sulit untuk melakukan mediasi karena pihak yang bersangkutan akan berada pada posisi yang sangat lemah dan tidak mampu menggunakan kemampuan individunya.

Dalam menjalankan tugasnya, Mediator wajib berperilaku sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yakni :

- a) Mahkamah Agung menetapkan kode etik untuk mediator.
- b) Semua mediator wajib mematuhi kode etik mediator berdasarkan ayat (1) dalam menjalankan tugasnya.

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berselisih lebih penting dibandingkan peran hakim dalam memutus perkara yang sedang diadili.¹³ Sebagai pihak yang dapat mendamaikan penggugat dan tergugat dalam sengketa yang diajukan ke pengadilan agama, hakim dapat berperan dalam mendorong para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perkaranya secara damai.¹⁴

Dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, para pihak harus melalui proses mediasi. Proses mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang terjadi melalui perundingan antara para pihak dalam suatu perkara. Seorang mediator mendampingi negosiasi sebagai pihak ketiga yang netral. Tugas mediator adalah membantu para pihak menemukan berbagai alternatif cara penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan menguntungkan kedua belah pihak.

Mediator dapat berupa mediator dari pengadilan atau mediator di luar pengadilan. Terlepas dari mana mediator berasal, ia harus memenuhi

¹³ Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata, hlm. 151

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2012. Hukum Acara Perdata, Cetakan Kedua belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 159



[Vol.3, No. 2, 2023],

persyaratan yakni memiliki sertifikat mediator. Mediasi merupakan kegiatan yang menjadi jembatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang membantu dalam mencari berbagai alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan atau konflik. Jika menjelaskan mediasi dari sudut pandang kebahasaan (etimologi), lebih ditekankan pada keberadaan pihak ketiga yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4, para pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan ringkasan perkara kepada pihak lain dan mediator dalam waktu paling lama satu hari setelah putusan. Proses mediasi sendiri akan berlangsung hingga 30 hari setelah perintah mediasi dikeluarkan. Namun, atas persetujuan para pihak, jangka waktu arbitrase dapat diperpanjang hingga 30 hari tambahan setelah jangka waktu 30 hari tersebut berakhir.

Atas permintaan salah satu pihak, mediator dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi. Pasal 25 (1) mengatur bahwa pokok permasalahan arbitrase tidak terbatas pada posita (fakta) dan petum (tuntutan) sengketa hukum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 (1), mediator, dengan persetujuan para pihak dan/atau mediator, dapat berkonsultasi dengan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat yang berwenang mengundang tokoh lain untuk ikut serta dalam mediasi. Perwakilan hukum.

Pasal 27 ayat 1 sampai dengan 6 mengatur bahwa apabila tercapai kesepakatan setelah mediasi, para pihak dan mediator dengan bantuan mediator harus mencatatnya secara tertulis dalam kontrak mediasi. Perjanjian ini juga harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Mediator



[Vol.3, No. 2, 2023],

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian tidak mengandung ketentuan :

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Merugikan pihak ketiga; atau
- c. Tidak dapat diterapkan.

Oleh karena itu, isi perjanjian perdamaian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak boleh merugikan pihak-pihak selain pihak yang terlibat dalam mediasi, dan harus dapat ditegakkan dengan baik. Proses mediasi yang diwakili oleh pengacara memerlukan kesimpulan dari perjanjian damai, yang hanya dapat dicapai jika para pihak menyetujui penyelesaian secara tertulis. Jika kesepakatan damai dicapai melalui mediator, kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk menyerahkan kesepakatan tersebut kepada hakim pengadilan untuk ditegakkannya proses perdamaian. Namun apabila para pihak tidak ingin perjanjian damai tersebut diakui secara tertulis, maka perjanjian tersebut harus mencantumkan penarikan gugatan.

Mediator harus menyampaikan hasil mediasi secara tertulis kepada hakim dan mencantumkan kesepakatan perdamaian dalam perjanjian tersebut. Setelah menerima perjanjian damai, petugas koroner sementara diberi waktu dua hari untuk meninjau perjanjian damai tersebut. Jika arbitrase tidak memenuhi persyaratan di atas, hakim pengadilan harus memberikan perjanjian arbitrase tertulis kepada arbiter dan para pihak yang mencakup instruksi untuk modifikasi.

Setelah perjanjian damai diubah sesuai dengan instruksi, mediator harus mengembalikan perjanjian perdamaian kepada hakim pengadilan yang ditugaskan menangani kasus tersebut dalam waktu 7 hari setelah mengeluarkan instruksi yang diubah. Apabila perjanjian mediasi yang diusulkan memenuhi syarat, hakim peninjau akan mengarahkan sidang untuk membacakan perjanjian mediasi dalam waktu tiga hari. Dalam hal ini,



[Vol.3, No. 2, 2023],

perjanjian perdamaian berdasarkan hukum perdamaian dapat diungkapkan di pengadilan.

Lebih lanjut, Pasal 19 (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Acara Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka keterangan dan pengakuan para pihak yang disampaikan dalam acara mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal ini ditentukan bahwa. Kesepakatan telah tercapai. Lebih lanjut, Pasal 19 (2) menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan merupakan prosedur independen yang berbeda dari peradilan.

Oleh karena itu, proses mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan. Informasi yang terungkap dalam mediasi harus dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan jika tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi. Selain itu, semua catatan mediator harus dihapus setelah proses mediasi selesai. Jika dicermati, ungkapan “pemisahan arbitrase dan litigasi” mungkin terdengar sedikit aneh. Sebab, ketika gugatan diajukan dan didaftarkan di pengadilan, para pihak harus mengikuti hukum yang berlaku dalam perkara perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang mediasi dalam proses peradilan, namun sejak gugatan diajukan, mediasi belum dilakukan pada tahap persidangan yang sebenarnya. Namun, kewenangan pengadilan masih relevan dengan masalah ini. Menurut D.Y. Witanto, Perma ingin menjelaskan bahwa meskipun mediasi dilakukan dalam persidangan, namun putusannya berada di luar kewenangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Menurut Pak. D.Y. Witanto, dalam Perma No. 1 tahun 2016, menyebutkan bahwa proses mediasi yang timbul dari suatu perselisihan mempunyai sifat dan prinsip yang berbeda dengan proses pengadilan. Beberapa perbedaan tersebut adalah :

- a) Mediasi dilakukan secara informal. Mediator tidak terikat aturan ketat sebagai moderator karena mereka melakukan pendekatan non-hukum



[Vol.3, No. 2, 2023],

dalam menyelesaikan perkara. Jika mediator bukan seorang hakim, maka pertemuan di luar pengadilan akan diatur berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga akan menciptakan suasana tenang dan mendorong perdamaian di antara para pihak. Meskipun proses mediasi peradilan memenuhi standar hukum, namun prosedurnya tidak seketat di pengadilan.

- b) Ada yang berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk mediasi terlalu singkat. Menurut Pasal 3 Ayat 3 PERMA No. Menurut Pasal 13 Ayat 4, tata cara mediasi menurut Pasal 13 Ayat 4 harus diselesaikan dalam waktu paling lama 40 hari, tetapi dapat diperpanjang sampai dengan 14 hari. Namun, poin ini tidak bersifat mutlak. Apabila para pihak mencapai kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu 40 hari, maka mediator dapat segera menyerahkan kesepakatan tersebut kepada hakim untuk dimediasi. Jika arbitrase tidak berhasil di pengadilan, arbitrase dapat dibuka kembali pada tingkat banding, kekosongan, atau pembukaan kembali.
- c) Penyelesaian sengketa akan didasarkan pada kesepakatan para pihak. Seorang mediator membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi mereka.
- d) Biaya perantara relatif rendah dan murah. Biaya mediasi berbeda-beda tergantung besaran yang diminta para pihak yang bersengketa selama proses mediasi. Namun jika mediatornya adalah hakim, biayanya akan lebih murah karena sidang hanya akan dilangsungkan jika salah satu pihak tidak hadir sesuai kesepakatan. Ruang sidang dan ruang mediasi juga biasanya gratis untuk digunakan.
- e) Proses mediasi bersifat rahasia dan pribadi. Sesuai Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi akan dilakukan secara tertutup kecuali para pihak meminta lain.



[Vol.3, No. 2, 2023],

- f) Perkara diakhiri dengan kesepakatan damai. Jika para pihak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dihentikan dan perkara dianggap selesai.
- g) Tidak diperlukan bukti untuk proses mediasi. Para pihak tidak perlu memperdebatkan bukti atau alasan. Mencapai kesepakatan sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak.
- h) Proses mediasi melibatkan teknik komunikasi yang efektif. Mediator menggunakan pendekatan dialogis yang memungkinkan para pihak saling menghargai dan menghormati melalui komunikasi dialogis.
- i) Tidak ada pihak yang menang atau kalah dalam hasil mediasi, karena semua pihak harus menyetujui kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi.
- j) Perjanjian damai bersifat final dan mengikat, mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan secara sah.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi pengadilan. Disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan telah membawa perubahan mendasar dalam praktik peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tidak hanya penting tetapi harus dilakukan sebelum suatu perkara dilakukan proses pemeriksaan di persidangan. Upaya perdamaian bukan sekedar formalitas, namun harus dilakukan secara serius untuk menemukan win-win solution dari suatu permasalahan kedua belah pihak sehingga menemukan pada titik temu. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi harus dianggap sebagai salah satu tahapan proses litigasi di pengadilan umum dan pengadilan agama.¹⁵

¹⁵ Komariah, "Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri," Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM, Vol. 20, No. 2, September 2012, hlm. 39.



[Vol.3, No. 2, 2023],

KESIMPULAN

Dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, para pihak harus melalui proses mediasi. Proses mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang terjadi melalui perundingan antara para pihak dalam suatu perkara. Seorang mediator mendampingi negosiasi sebagai pihak ketiga yang netral. Tugas mediator adalah membantu para pihak menemukan berbagai alternatif cara penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan menguntungkan kedua belah pihak.

Mediator dapat berupa mediator dari pengadilan atau mediator di luar pengadilan. Terlepas dari mana mediator berasal, ia harus memenuhi persyaratan yakni memiliki sertifikat mediator. Mediasi merupakan kegiatan yang menjadi jembatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang membantu dalam mencari berbagai alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Upaya perdamaian bukan sekedar formalitas, namun harus dilakukan secara serius untuk menemukan win-win solution dari suatu permasalahan kedua belah pihak sehingga menemukan pada titik temu. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi harus dianggap sebagai salah satu tahapan proses litigasi di pengadilan umum dan pengadilan agama.



[Vol.3, No. 2, 2023],

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Yahrizal, 2009. *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum*

Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media.

Badriyah Harun, 2010, *Prosedur Gugatan Perdata*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.

Harahap M. Yahya, 2017. *Hukum Acara Perdata*, Edisi ke-2, Cet. ke-1, Jakarta : Sinar Grafika.

Harahap M. Yahya, 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.

Lalu Husni, 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Lexy J.Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Rosda Karya.

Moh. Nasir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Nurnaningsih Amriani, 2011. *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di*

Pengadilan, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo,1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta Liberty.

Suharsimi Arikunto,1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta,
Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research II*, Yogyakarta, Andi Offset.

Sumadi Suryabrata,2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sutrisno Hadi, 1990, *Metodologi Penelitian Research II*, Yogyakarta, Andi Offset.



[Vol.3, No. 2, 2023],

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta , UI.

Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.

Sunarto, 2019. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cet.ke-2, Edisi ke-3, Jakarta:

Kencana.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.